



UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

FAKULTAS KESEHATAN



Jl. Brawijaya, Ring Road Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294
Telp.(0274) 4342000, Fax. (0274) 4342542, Website : www.unjaya.ac.id - Email: fkes@unjaya.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: SE/09/FKES/IV/2020

KEGIATAN UMUM, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SELAMA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19 DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN

1. Dasar:
 - a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan.
 - b. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 tentang status tanggap darurat bencana COVID19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Yogyakarta Nomor Skep/29/UNJANI/VII/2019 tentang Kalender Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020.
 - d. Rapat Koordinasi Pimpinan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan tanggal 26 Maret 2020.
 - e. Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Yogyakarta.
 - f. Rapat Pimpinan Fakultas Kesehatan tanggal 30 Maret 2020.
 - g. Rapat koordinasi tingkat rektorat tanggal 31 Maret 2020.
 - h. Surat Edaran Rektor Unjani Yogyakarta Nomor SE/009/UNJANI/III/2020 tentang Penyesuaian Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sehubungan Dengan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tanggal 31 Maret 2020.
 - i. Surat Edaran Rektor Unjani Yogyakarta Nomor SE/005a/UNJANI/III/2020 Perubahan I tentang Pedoman Bekerja dari Rumah (BDR) dan Ketentuan Kehadiran Di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Dengan dasar tersebut di atas kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan:
 - 1) Berdasarkan Surat Edaran Rektor tentang penyesuaian bidang akademik dan kemahasiswaan sehubungan dengan pandemi corona virus disease (COVID-19) di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta perlu penyesuaian dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di tingkat Fakultas Kesehatan.
 - 2) Sehubungan dengan penyesuaian tersebut, Fakultas Kesehatan telah merevisi Kalender Akademik Umum Semester Genap TA 2019/2020 melalui Skep Nomor Skep/74b/VIII/2019 tanggal 31 Maret 2020 (terlampir) yang dapat dijadikan acuan bagi masing-masing prodi dalam merencanakan kembali proses pembelajaran.
 - 3) Berdasarkan revisi kalender akademik tersebut, proses pembelajaran daring melalui elearning.fkes.unjaya.ac.id dilaksanakan sampai dengan 29 Mei 2020 dan apabila kondisi memungkinkan dapat dilanjutkan dengan tatap muka untuk penggantian pembelajaran praktikum dan praktik lapangan yang tertunda pelaksanaannya karena tidak dapat dilaksanakan melalui daring.
 - 4) Ujian akhir semester dilaksanakan sesuai jadwal secara *online* melalui elearning.fkes.unjaya.ac.id
 - 5) Proses bimbingan tugas akhir tetap dapat dilaksanakan secara tidak langsung melalui *email*, *whatsapp*, *video call* atau media lainnya.
 - 6) Ujian tugas akhir dilaksanakan secara daring melalui *zoom*, *video call* atau media lainnya.

- 7) Untuk tugas akhir mahasiswa dapat dilanjutkan penelitiannya atau pengambilan datanya apabila kondisi sudah memungkinkan (melihat perkembangan sampai dengan akhir Mei 2020) dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Pembimbing diharapkan dapat mengarahkan beban penelitian mahasiswa dengan sisa waktu yang ada sampai dengan akhir semester agar mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhirnya tepat waktu. Apabila sampai akhir Mei 2020 kondisi belum memungkinkan maka penelitiannya dapat diarahkan dengan metode lain yang tidak mengharuskan pengambilan data secara langsung. Untuk mempersiapkan perubahan metode penelitian ini ke bentuk studi kasus atau lainnya akan disiapkan panduan penyusunannya oleh PPPM.
- 8) Untuk proses administrasi pendaftaran ujian tugas akhir dapat dilakukan secara *online* dan untuk kebutuhan tanda tangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*) dengan tetap melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
- 9) Bagi mahasiswa tingkat akhir yang sudah menyelesaikan tugas akhir dan akan mendaftar yudisium dapat mengumpulkan syarat yudisium secara *online* melalui pordik.fkes.unjaya.ac.id sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk pengumpulan persyaratan berupa berkas fisik tugas akhir dikumpulkan apabila kondisi sudah kondusif (akan diinformasikan kemudian).
- 10) Untuk Program Studi Profesi pelaksanaan pembelajaran mengacu pada surat Ketua AIPNI Nomor 465/AINEC.Ka.Sr./III/2020 tentang proses pembelajaran, pengajaran dan kemahasiswaan selama masa pandemi COVID-19 dengan catatan sebagai berikut:
 - a) Proses pembelajaran dilakukan dari rumah secara daring dengan memperhatikan pemilihan metode pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran pada setiap stase sampai dengan masa tanggap darurat berakhir yaitu 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali dengan melihat perkembangan kondisi pandemi Covid-19.
 - b) Metode pembelajaran yang dipilih dapat berupa diskusi, studi kasus, video *bedside teaching*, membuat media edukasi kesehatan, tutorial klinik, presentasi jurnal ilmiah dan lain-lain dengan catatan tidak memberatkan mahasiswa baik dari sisi waktu maupun penggunaan kuota internet.
 - c) Setelah masa tanggap darurat berakhir maka pembelajaran praktik dan ujian praktik pada kasus nyata dapat dilanjutkan.
 - d) Mahasiswa yang berperan sebagai relawan Covid-19 selama minimal 1 bulan akan disetarakan dengan 4 sks pada mata kuliah atau stase profesi yang mendekati capaian pembelajaran.
 - e) Lulusan yang masih retaker dapat disiapkan untuk mengikuti uji kompetensi pada bulan Juli 2020.
 - f) Mahasiswa yang saat ini masih aktif tetap dipersiapkan untuk mengikuti uji kompetensi pada gelombang tiga.
- 11) Seluruh mahasiswa baik yang tinggal di Wilayah DIY atau pulang ke daerah lain wajib mematuhi protokol pemerintah terkait dengan perlindungan diri serta pencegahan penularan maupun penyebaran Covid-19.
- 12) Bagi mahasiswa tingkat akhir yang masa studinya berakhir pada periode Semester Genap TA 2019/2020 dan belum menyelesaikan tugas akhir diberikan perpanjangan waktu selama satu semester.
- 13) Selama proses pembelajaran daring, mahasiswa akan mendapatkan subsidi kuota internet sebesar Rp 200.000,- yang akan diberikan melalui pengurangan biaya kuliah SPP tetap pada periode semester genap 2019/2020 atau gasal TA 2020/2021.

b. Bidang Umum dan Keuangan

- 1) Pelaksanaan tugas pokok pegawai diberlakukan dengan Bekerja dari Rumah (BDR) sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Dalam pelaksanaan BDR tersebut, pegawai siap *on call* jika diperlukan sewaktu-waktu. Bukti kehadiran pegawai menggunakan presensi *online* di elearning.fkes.unjaya.ac.id.
 - 2) Bilamana ada pekerjaan yang *urgent*, semua karyawan harus aktif terlibat.
 - 3) Tenaga Pengemudi dipiketkan masuk kerja ke kampus 2 orang setiap hari kerja Senin, Rabu, dan Jumat pukul 08.00-12.00 WIB, namun apabila dibutuhkan sewaktu-waktu pada hari kerja, pengemudi siap *on call*.
 - 4) Tenaga Kebersihan dipiketkan 9 orang setiap hari pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB.
 - 5) Tenaga Satpam tetap masuk kerja sesuai jadwal sebagaimana mestinya
 - 6) Tenaga teknisi *elektrikal* dijadwalkan sesuai kebutuhan.
 - 7) Untuk menyikapi point b.1) maka, kebutuhan pelayanan pada unit di Fakultas Kesehatan dapat menghubungi sebagai berikut:
 - a) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, terkait:
 - (1) Urusan Akademik: Miftahu Darussalam, M.Kep., Sp.Kep.MB.
 - (2) Urusan Kemahasiswaan: Wasisto Buditomo, S.Kom.
 - b) Bagian Umum dan Keuangan, terkait dengan:
 - (1) Urusan Umum: Antom Wijaya (kendaraan/gedung), Purnama Hadi, S.H. (kepegawaian), Endarti., A.Md (sekretariat)
 - (2) Urusan Keuangan: Diah S, A.Md (pembayaran mahasiswa)
 - c) Unit PPPM : Siti Fatmawati
 - d) Unit TIK : Galuh Dedi E, S.Kom.
 - e) Prodi dan Laboratorium : admin prodi masing-masing
3. Dengan demikian surat edaran Fkes dengan Nomor:
- a. SE/006/FKES/III/2020 tentang proses pembelajaran daring di lingkungan Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta.
 - b. SE/07/FKES/III/2020 tentang kehadiran kerja pejabat struktural, dosen, dan non dosen Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta.
Tidak berlaku dengan adanya perubahan ini.
4. Surat edaran ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada.
5. Demikian edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 April 2020
Dekan

Kuswanto Hardjo, dr., M.Kes.

Kepada Yth.

1. Para pejabat struktural Fkes
2. Para dosen dan tenaga kependidikan Fkes

Tembusan:

Rektor Unjani Yogyakarta.